

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara juga kemakmuran rakyat (UU Pasal 1 No. 28 Tahun 2007). Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak Pemerintah Pusat Indonesia adalah dari Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas laba ataupun pendapatan yang diterima bagi setiap perusahaan ataupun perorangan. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (Suandy, 2008: 5). Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Perbedaan inilah yang dapat menyebabkan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai

peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2008: 1). Upaya meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak atau disebut juga dengan *tax avoidance*, merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal (Kurniasih dan Sari, 2013). *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) karena *tax avoidance* bersifat legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Sifat *tax avoidance* yang sah menurut hukum membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema *tax avoidance* akan dilakukan oleh perusahaan (Butje dan Tjondro, 2014). Walaupun *tax avoidance* merupakan tindakan yang legal, *tax avoidance* menunjukkan perilaku ketidakpatuhan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan tentu melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan yang memiliki berbagai karakter di dalamnya sebagai pengambil keputusan. Low (2006: 1) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter, yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Karakter eksekutif perusahaan dapat dicerminkan melalui besarnya risiko yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi risiko perusahaan, maka karakter eksekutif akan cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya semakin rendah risiko perusahaan, maka karakter eksekutif akan cenderung bersifat *risk averse* (Budiman dan

Setiyono, 2012). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang (Lewellen, 2003; dalam Budiman dan Setiyono, 2012), dimana keputusan eksekutif untuk menggunakan pembiayaan dari hutang dapat mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* karena biaya bunga dari penggunaan hutang dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan.

Praktik *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh koneksi politik yang dimiliki perusahaan yang menjadi Wajib Pajak Badan. Purwoto (2011: 7) menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Faccio (2006, dalam Mulyani, Darminto, dan Endang, 2014) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua, atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan, karena koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus dari pemerintah serta membantu mengurangi kemungkinan pemeriksaan pajak atau

mengurangi sanksi pajak dengan memanfaatkan koneksi dengan pemerintah.

Faktor yang mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang atau mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan penggunaan hutang. Sjahrial (2007: 147) mengemukakan bahwa *leverage* adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap), berarti sumber dana berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Penggunaan hutang dalam kegiatan operasi perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapai keuntungan yang maksimal.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh karakteristik eksekutif, koneksi politik, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha

(2015) menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dkk. (2014) menunjukkan bahwa *leverage* dan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sementara koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Karena adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian kembali untuk mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik eksekutif, koneksi politik, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Variabel karakteristik eksekutif, koneksi politik, dan *leverage* diuji karena penulis berpendapat bahwa keempat variabel tersebut dapat saling berhubungan. Hal ini didukung dengan pernyataan Maccrimon dan Wehrung (1990, dalam Budiman dan Setiyono (2012) bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang (*leverage*) (Lewellen, 2003; dalam Budiman dan Setiyono, 2012). Selain itu, karakter eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* akan cenderung berusaha untuk mencari dan

memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik. Menurut Butje dan Tjondro (2014), perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, serta memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal. Berbagai macam hak-hak istimewa dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik, bahkan saat terjadi krisis keuangan perusahaan akan mudah mendapat dana talangan dari pemerintah (*bailout*).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, koneksi politik, dan *leverage* terhadap aktivitas *tax avoidance* perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* serta memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti:

a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan, bahwa dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam melakukan aktivitas *tax avoidance* dan tetap dalam batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi penggelapan pajak.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah mengenai faktor-faktor apa saja yang

digunakan oleh perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga pemerintah dapat mencegah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berlebihan dan menjadi praktik penggelapan pajak sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi tidak maksimal.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, definisi dan operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.